

BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2014
NOMOR 202 TAHUN 2014

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :** a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- c. bahwa besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Tempat Bertugas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun perlu untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Tempat Bertugas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 Seri D Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Seri D Nomor 16) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dearah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 Seri D Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2013 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Pada Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 112);
24. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 177);
25. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 178);
26. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 181);
27. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 199).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simalungun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Simalungun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun.
7. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun yang merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten.

8. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun.
9. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan Bupati yang ditetapkan oleh bupati sebagai petunjuk pelaksanaan untuk mengatur Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Dinas Daerah adalah dinas daerah dalam Kabupaten Simalungun.
12. Lembaga Teknis Daerah adalah lembaga teknis Daerah Kabupaten Simalungun baik yang berbentuk badan maupun kantor sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Simalungun.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional sebagian tugas dinas daerah dalam pelaksanaan tugas tertentu.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut CPNS adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Tambahan penghasilan adalah uang kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada PNS dan CPNS untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Simalungun sebagai penghargaan atas prestasi kerja.
19. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, dan wewenang dari seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi.
20. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
21. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasari pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
22. Daerah/Wilayah terpencil adalah daerah/wilayah tempat melaksanakan tugas PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk daerah terpencil.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
24. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

25. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
26. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
28. Penyimpan barang adalah pejabat fungsional yang ditunjuk dan bertugas untuk menerima, menyimpan, meneliti, mengamankan dan menyalurkan serta membuat laporan pengelolaan barang milik daerah kepada kepala SKPD.
29. Pengurus barang adalah pejabat fungsional yang ditunjuk dan bertugas mencatat dan menyiapkan laporan seluruh barang milik daerah pada masing-masing SKPD serta menyiapkan pengusulan penghapusan barang milik daerah.
30. Penjaga/Petugas adalah PNS dan CPNS yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menjaga, mengamankan dan atau mengelola aset pemerintah daerah.
31. Pasukan adalah sekelompok PNS dan CPNS yang bertugas dalam satu SKPD yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus di bidang masing-masing.
32. PNS Non Jabatan yang disebut Staf adalah PNS yang bukan termasuk dalam jabatan struktural.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan satuan kerja perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 3

Tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

BAB III
PENERIMA DAN KRITERIA PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan beban kerja yang diemban pada setiap SKPD, sesuai dengan tipe yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Pemberian Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan tipe satuan kerja perangkat daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tipe A dengan total score 09 s/d 14;
 - b. Tipe B dengan total score 05 s/d 08;
 - c. Tipe C dengan total score 01 s/d 04.
- (2) Penentuan tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria :
 - a. Tugas pokok dan fungsi unit kerja telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Berorientasi kepada pelayanan masyarakat.
 - c. Berorientasi pada pelayanan SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten.
 - d. Kedudukan jabatan dalam jajaran pemerintahan sebagai unsur staf.
 - e. Mempunyai tugas dan fungsi koordinasi.
 - f. Kedudukan jabatan dalam jajaran pemerintahan sebagai unsur pelaksana kewenangan.
 - g. Sebagai penentu kebijakan dalam pengambilan keputusan.
 - h. Penyelenggaraan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat.
 - i. Memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.
 - j. Melaksanakan tugas perencanaan keuangan dan pembangunan.
 - k. Melaksanakan tugas pengawasan keuangan dan pembangunan.
 - l. Melaksanakan tugas pengendalian keuangan dan pembangunan.
 - m. Melaksanakan tugas pengusutan penyelewengan dan penyalahgunaan tugas-tugas perangkat daerah.
 - n. Melaksanakan tugas – tugas terhadap pelayanan lembaga legislatif.
- (3) Penetapan tipe satuan kerja perangkat daerah berdasarkan Skor beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (4) Penetapan kriteria jarak tempat bertugas dari kecamatan ke ibu kota kabupaten tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Khusus Sekretariat Daerah, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Tipe-nya di atas Tipe A.

BAB IV
BESARAN DAN TATA CARA
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada DPA-SKPD yang bersangkutan.
- (3) Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan sebesar yang tertera pada DPA-SKPD.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD menetapkan nama-nama Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berhak dan besarnya tambahan penghasilan yang akan diterima di lingkungan unit kerjanya dengan pertimbangan rekapitulasi absensi kehadiran setiap bulannya.
- (2) Tambahan Penghasilan yang diterima berdasarkan rekapitulasi absensi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan daftar absensi yang dibuat pimpinan SKPD dan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan tugas berdasarkan rekapitulasi kehadiran dalam daftar absensi tidak dapat diberikan tambahan penghasilan penuh.
- (3) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebesar jumlah kehadiran dalam satu bulan dibagi jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan dan dikalikan dengan besaran Tambahan penghasilan yang telah ditetapkan sesuai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Tambahan Penghasilan tidak dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dari daerah lain ke Kabupaten Simalungun pada tahun anggaran berjalan.

BAB V
PENGHENTIAN PEMBAYARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dihentikan apabila yang bersangkutan :

- a. Meninggal dunia;
- b. Menjalani cuti;
- c. Melaksanakan tugas belajar;
- d. Dijatuhi hukuman kurungan atau penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 23 - 01 - 2014

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

undangkan di Pamatang Raya

da tanggal 23 - 01 - 2014

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR. 202 TAHUN 2014

Lampiran I : Peraturan Bupati Simalungun

Nomor : 2

Tanggal : 23 Januari

KRITERIA, TOTAL SKOR DAN TIPE SKPD

SKPD	Skor Beban Kerja													Total Skor	Tipe	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
Sekretariat Daerah	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	11	A
Sekretariat DPRD	X	X	X	X	X									X	6	B
Dinas Pendapatan, P.K. dan Asset	X	X	X		X	X			X	X				X	9	A
Dinas Pendidikan	X	X			X	X		X				X			6	B
Dinas Kesehatan	X	X			X	X		X	X			X			7	B
Dinas Sosial	X	X			X	X						X			5	B
Dinas Tenaga Kerja	X	X				X						X			4	C
Dinas Kependudukan dan Capil	X	X				X		X	X			X			6	B
Dinas Pemuda dan Olahraga	X	X				X	X					X			5	B
Dinas Perhubungan dan Kominfo	X	X	X		X	X			X			X			7	B
Dinas Bina Marga	X	X				X			X			X			5	B
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X	X				X			X			X			5	B
Dinas Pertanian	X	X			X	X		X	X			X			7	B
Dinas Perikanan dan Peternakan	X	X			X	X			X			X			6	B
Dinas Perkebunan	X	X			X	X			X			X			6	B
Dinas Kehutanan	X	X			X	X			X			X			6	B
Dinas Tata Ruang dan Permukiman	X	X	X			X						X			5	B
Dinas Koperasi dan UKM	X	X				X						X			4	C
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	X	X				X						X			4	C
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	X	X				X		X				X			5	B
Dinas Pertambangan dan Energi	X	X	X		X	X						X			6	B
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	X	X	X	X	X	X		X		X			X		8	A
Inspektorat	X	X	X	X	X	X		X			X	X			8	A
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X	X	X		X	X	X					X			7	B
BPM dan Pemerintahan Nagori	X	X			X	X						X			5	B
Badan Keluarga Berencana	X	X				X	X					X			5	B
Badan Lingkungan Hidup	X	X				X	X					X			5	B
BP4K dan Ketahanan Pangan	X	X	X		X	X						X			6	B
Badan Kepegawaian Daerah	X	X	X	X	X	X		X				X			7	B
Badan Perizinan Terpadu dan Pen. Modal	X	X	X			X		X				X			6	B
Satuan Polisi Pamong Praja	X	X	X		X	X						X			6	B
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X	X				X						X			4	C
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan PA	X	X				X						X			4	C
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen	X	X				X						X			4	C
Sekretariat KPU	X	X				X						X			4	C
RSUD Tuan Rondahaim.Pamatang Raya	X	X				X	X	X				X			6	B
RSUD Perdagangan	X	X				X	X	X		X		X			6	B
RSUD Parapat	X	X				X	X	X		X		X			6	B
Kecamatan												Non Tipe				
Kelurahan												Non Tipe				

KETERANGAN :

Tipe A dengan total skor 8 s/d 11 ;

Tipe B dengan total skor 5 s/d 7 ;

Tipe C dengan total skor 1 s/d 4 ;

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya

pada tanggal 23 Januari 2014

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



GIGION PURBA

BERITA DINA KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR.....TAHUN 2014

Lampiran II : Peraturan Bupati Simalungun
 Nomor : 2
 Tanggal : 23 Januari 2014

**PENETAPAN KRITERIA JARAK KECAMATAN KE IBUKOTA
 KABUPATEN UNTUK PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
 TEMPAT BERTUGAS BAGI PNS KECAMATAN KE IBUKOTA KABUPATEN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

KRITERIA JARAK							
JAUH (86 Km s/d 127 Km)		SEDANG (41 Km s/d 85 Km)			DEKAT (1 Km s/d 40 Km)		
KECAMATAN	JARAK (KM)	NO	KECAMATAN	JARAK (KM)	NO	KECAMATAN	JARAK (KM)
Silau Kahean	127	1	Sidamanik	47	1	Raya	1
Ujung Padang	113	2	Pamatang Sidamanik	42	2	Panombeian-Paneli	20
Bandar Masilam	87	3	Girsang Sipangan Bolon	74	3	Paneli	18
Bosar Maligas	86	4	Tanah Jawa	51	4	Purba	19
		5	Hatonduhan	59	5	Haranggaol Horisan	30
		6	Dolok Panribuan	45	6	Raya Kahean	30
		7	Dolok Silau	54	7	Siantar	30
		8	Dolok Batu Nanggar	56	8	Sillimakuta	34
		9	Tapian Dolok	42	9	Pam. Sillimahuta	39
		10	Gunung Malela	46	10	Dolok Pardamean	35
		11	Gunung Maligas	51	11	Jorlang Hataran	40
		12	Huta Bayu Raja	66			
		13	Jawa Maraja Bah Jambi	55			
		14	Pamatang Bandar	67			
		15	Bandar Huluan	60			
		16	Bandar	71			

Ditetapkan di Pematang Raya
 pada tanggal 23 Januari 2014

BUPATI SIMALUNGUN

dto

J. R. SARAGIH

undangkan di Pamatang Raya
 pada tanggal 23 Januari 2014

EKSEKUTIF DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

GIDION RURBA

ERITA SIMALUNGUN KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 202

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN BEBAN KERJA (TPBBK) SESUAI DENGAN TIPE SKPD
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Nama Jabatan	Eselon	Jmlh	Tipe A (Rp) (Org/Bln)	Tipe B (Rp) (Org/Bln)	Tipe C (Rp) (Org/Bln)	Jumlah Besaran TPBBK / Bln
Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	II.a	1	10.000.000	---	---	10.000.000
	Asisten	II.b	3	6.000.000	---	---	18.000.000
	Staf Ahli Bupati	II.b	5	4.000.000	---	---	20.000.000
	Kepala Bagian	III.a	9	3.000.000	---	---	27.000.000
	Kepala Sub Bagian	IV.a	26	1.250.000	---	---	32.500.000
	Bendahara	---	2	700.000	---	---	1.400.000
	Jumlah TPBBK						108.900.000
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset	Kepala Dinas	II.b	1	5.000.000	---	---	5.000.000
	Sekretaris	III.a	1	2.500.000	---	---	2.500.000
	Kepala Bidang	III.b	5	2.200.000	---	---	11.000.000
	Kasi / Kasubbag	IV.a	18	1.250.000	---	---	22.500.000
	Kepala UPTD	IV.a	13	1.000.000	---	---	13.000.000
	KTU UPTD	IV.b	13	800.000	---	---	10.400.000
	Bendahara	---	3	700.000	---	---	2.100.000
	Bendahara Bansos	---	1	1.500.000	---	---	1.500.000
	Jumlah TPBBK						68.000.000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan	II.b	1	5.000.000	---	---	5.000.000
	Sekretaris	III.a	1	2.500.000	---	---	2.500.000
	Kepala Bidang	III.b	4	2.200.000	---	---	8.800.000
	Kasubbid / Kasubbag	IV.a	11	1.250.000	---	---	13.750.000
	Bendahara	---	2	700.000	---	---	1.400.000
	Jumlah TPBBK						31.450.000
Inspektorat	Inspektur	II.b	1	5.000.000	---	---	5.000.000
	Sekretaris	III.a	1	2.500.000	---	---	2.500.000
	Kepala Bidang	III.b	4	2.200.000	---	---	8.800.000
	Kasubbid / Kasubbag	IV.a	15	1.250.000	---	---	18.750.000
	Bendahara	---	2	700.000	---	---	1.400.000
	Jumlah TPBBK						36.450.000
Dinas Pendidikan	Kepala Dinas	II.b	1	---	4.500.000	---	4.500.000
	Sekretaris	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
	Kepala Bidang	III.b	4	---	1.500.000	---	6.000.000
	Kasi / Kasubbag	IV.a	15	---	1.000.000	---	15.000.000
	Kepala UPTD	IV.a	31	---	1.000.000	---	31.000.000
	KTU UPTD	IV.b	31	---	750.000	---	23.250.000
	Bendahara	---	2	---	500.000	---	1.000.000
	Jumlah TPBBK						82.750.000

6	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas	II.b	1	---	4.500.000	---	4.500.000
		Sekretaris	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kepala Bidang	III.b	4	---	1.500.000	---	6.000.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	15	---	1.000.000	---	15.000.000
		Kepala Puskesmas	IV.a	35	---	1.000.000	---	35.000.000
		Ka. Instalasi Farmasi	IV.a	1	---	1.000.000	---	1.000.000
		KTU Puskesmas	IV.b	35	---	750.000	---	26.250.000
		KTU Instalasi Farmasi	IV.b	1	---	750.000	---	750.000
		Bendahara	---	3	---	500.000	---	1.500.000
		Jumlah TPBBK						92.000.000
7	Sekretariat DPRD	Sekretaris	II.b	1	---	4.500.000	---	4.500.000
		Kepala Bagian	III.a	3	---	2.000.000	---	6.000.000
		Kepala Sub Bagian	IV.a	6	---	1.000.000	---	6.000.000
		Bendahara	---	2	---	500.000	---	1.000.000
		Jumlah TPBBK						17.500.000
8	Dinas Bina Marga	Kepala Dinas	II.b	1	---	4.500.000	---	4.500.000
		Sekretaris Dinas	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kepala Bidang	III.b	4	---	1.500.000	---	6.000.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	15	---	1.000.000	---	15.000.000
		Bendahara	---	3	---	500.000	---	1.500.000
		Jumlah TPBBK						29.000.000
9	Dinas Sosial	Kepala Dinas	II.b	1	---	4.500.000	---	4.500.000
		Sekretaris Dinas	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kepala Bidang	III.b	2	---	1.500.000	---	3.000.000
		Kepala Bidang Bansos	III.b	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	11	---	1.000.000	---	11.000.000
		Kasi Bansos	IV.a	1	---	1.500.000	---	1.500.000
		Bendahara	---	2	---	500.000	---	1.000.000
		Jumlah TPBBK						25.000.000
10	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	Kepala Dinas	II.b	1	---	4.500.000	---	4.500.000
		Sekretaris Dinas	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kepala Bidang	III.b	4	---	1.500.000	---	6.000.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	15	---	1.000.000	---	15.000.000
		Bendahara	---	3	---	500.000	---	1.500.000
		Jumlah TPBBK						29.000.000
11	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas	II.b	1	---	4.500.000	---	4.500.000
		Sekretaris Dinas	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kepala Bidang	III.b	4	---	1.500.000	---	6.000.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	15	---	1.000.000	---	15.000.000
		Bendahara	---	3	---	500.000	---	1.500.000
		Jumlah TPBBK						29.000.000

	Dinas							
12	Kependudukan	Kepala Badan	II.b	1	---	4.500.000	---	4.500.000
	dan Catatan Sipil	Sekretaris Dinas	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kepala Bidang	III.b	3	---	1.500.000	---	4.500.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	12	---	1.000.000	---	12.000.000
		Bendahara	---	3	---	500.000	---	1.500.000
		Jumlah TPBBK						24.500.000
	Dinas Pemuda							
13	dan Olahraga	Kepala Dinas	II.b	1	---	4.500.000	---	4.500.000
		Sekretaris Dinas	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kepala Bidang	III.b	3	---	1.500.000	---	4.500.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	12	---	1.000.000	---	12.000.000
		Bendahara	---	2	---	500.000	---	1.000.000
		Jumlah TPBBK						24.000.000
	Dinas							
14	Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Dinas	II.b	1	---	4.500.000	---	4.500.000
		Sekretaris Dinas	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kepala Bidang	III.b	3	---	1.500.000	---	4.500.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	12	---	1.000.000	---	12.000.000
		Bendahara	---	3	---	500.000	---	1.500.000
		Jumlah TPBBK						24.500.000
15	Dinas Pertanian	Kepala Dinas	II.b	1	---	4.500.000	---	4.500.000
		Sekretaris Dinas	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kepala Bidang	III.b	4	---	1.500.000	---	6.000.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	15	---	1.000.000	---	15.000.000
		Kepala UPTD	IV.a	32	---	1.000.000	---	32.000.000
		KTU UPTD	IV.b	32	---	750.000	---	24.000.000
		Bendahara	---	3	---	500.000	---	1.500.000
		Jumlah TPBBK						85.000.000
16	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kepala Dinas	II.b	1	---	4.500.000	---	4.500.000
		Sekretaris Dinas	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kepala Bidang	III.b	4	---	1.500.000	---	6.000.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	15	---	1.000.000	---	15.000.000
		Kepala UPTD	IV.a	16	---	1.000.000	---	16.000.000
		KTU UPTD	IV.b	16	---	750.000	---	12.000.000
		Bendahara	---	3	---	500.000	---	1.500.000
		Jumlah TPBBK						57.000.000
17	Dinas Perkebunan	Kepala Dinas	II.b	1	---	4.500.000	---	4.500.000
		Sekretaris Dinas	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kepala Bidang	III.b	4	---	1.500.000	---	6.000.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	15	---	1.000.000	---	15.000.000
		Kepala UPTD	IV.a	9	---	1.000.000	---	9.000.000
		KTU UPTD	IV.b	9	---	750.000	---	6.750.000
		Bendahara	---	3	---	500.000	---	1.500.000
		Jumlah TPBBK						44.750.000

18	Dinas Kehutanan	Kepala Dinas	II.b	1	---	4.500.000	---	4.500.000
		Sekretaris Dinas	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kepala Bidang	III.b	4	---	1.500.000	---	6.000.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	14	---	1.000.000	---	14.000.000
		Kepala UPTD	IV.a	12	---	1.000.000	---	12.000.000
		KTU UPTD	IV.b	12	---	750.000	---	9.000.000
		Bendahara	---	3	---	500.000	---	1.500.000
		Jumlah TPBBK						49.000.000
19	Dinas Pertambangan dan Energi	Kepala Dinas	II.b	1	---	4.500.000	---	4.500.000
		Sekretaris Dinas	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kepala Bidang	III.b	3	---	1.500.000	---	4.500.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	11	---	1.000.000	---	11.000.000
		Bendahara	---	2	---	500.000	---	1.000.000
		Jumlah TPBBK						23.000.000
20	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Kepala Dinas	II.b	1	---	4.500.000	---	4.500.000
		Sekretaris Dinas	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kepala Bidang	III.b	4	---	1.500.000	---	6.000.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	15	---	1.000.000	---	15.000.000
		Kepala UPTD	IV.a	11	---	1.000.000	---	11.000.000
		KTU UPTD	IV.b	11	---	750.000	---	8.250.000
		Bendahara	---	2	---	500.000	---	1.000.000
		Jumlah TPBBK						47.750.000
21	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori	Kepala Badan	II.b	1	---	4.500.000	---	4.500.000
		Sekretaris Dinas	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kepala Bidang	III.b	4	---	1.500.000	---	6.000.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	11	---	1.000.000	---	11.000.000
		Bendahara	---	2	---	500.000	---	1.000.000
		Jumlah TPBBK						24.500.000
22	Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan	Kepala Badan	II.b	1	---	4.500.000	---	4.500.000
		Sekretaris Dinas	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kepala Bidang	III.b	4	---	1.500.000	---	6.000.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	11	---	1.000.000	---	11.000.000
		Kepala UPTD	IV.a	31	---	1.000.000	---	31.000.000
		KTU UPTD	IV.b	31	---	750.000	---	23.250.000
		Bendahara	---	2	---	500.000	---	1.000.000
		Jumlah TPBBK						78.750.000

23	Badan Kepergawaiian	Kepala Badan	II.b	1	---	4.500.000	---	4.500.000
	Daerah	Sekretaris Dinas	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kepala Bidang	III.b	4	---	1.500.000	---	6.000.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	11	---	1.000.000	---	11.000.000
		Bendahara	—	2	—	500.000	—	1.000.000
		Jumlah TPBBK						24.500.000
24	Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	Kepala Badan	II.b	1	---	4.500.000	---	4.500.000
		Sekretaris Dinas	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kepala Bidang	III.b	4	---	1.500.000	---	6.000.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	11	---	1.000.000	---	11.000.000
		Bendahara	—	3	—	500.000	—	1.500.000
		Jumlah TPBBK						25.000.000
25	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan	II.b	1	---	4.500.000	---	4.500.000
		Sekretaris	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kepala Bidang	III.b	4	---	1.500.000	---	6.000.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	11	---	1.000.000	---	11.000.000
		Bendahara	—	2	—	500.000	—	1.000.000
		Jumlah TPBBK						24.500.000
26	RSUD Tuan Rondahaim Pamatang Raya	Direktur	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kabag	III.b	4	---	1.500.000	---	6.000.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	7	---	1.000.000	---	7.000.000
		Bendahara	—	3	—	500.000	—	1.500.000
		Jumlah TPBBK						16.500.000
27	RSUD Perdagangan	Direktur	III.a	1	---	2.000.000	---	2.000.000
		Kabag	III.b	4	---	1.500.000	---	6.000.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	7	---	1.000.000	---	7.000.000
		Bendahara	—	3	—	500.000	—	1.500.000
		Jumlah TPBBK						16.500.000
28	RSUD Parapat	Direktur	III.b	1	---	1.500.000	---	1.500.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	4	---	1.000.000	---	4.000.000
		Bendahara	—	3	—	500.000	—	1.500.000
		Jumlah TPBBK						7.000.000
29	Dinas Tenaga Kerja	Kepala Dinas	II.b	1	---	---	4.000.000	4.000.000
		Sekretaris Dinas	III.a	1	---	---	1.700.000	1.700.000
		Kepala Bidang	III.b	3	---	---	1.200.000	3.600.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	13	---	---	750.000	9.750.000
		Bendahara	—	2	—	---	400.000	800.000
		Jumlah TPBBK						19.850.000
30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Dinas	II.b	1	---	---	4.000.000	4.000.000
		Sekretaris Dinas	III.a	1	---	---	1.700.000	1.700.000
		Kepala Bidang	III.b	3	---	---	1.200.000	3.600.000
		Kasi / Kasubbag	IV.a	12	---	---	750.000	9.000.000
		Bendahara	—	2	—	---	400.000	800.000
		Jumlah TPBBK						19.100.000

					Jarak Jauh	Jarak Sedang	Jarak Dekat		
38	Kecamatan	Camat	III.a	1	2.500.000	2.000.000	1.750.000		
				4	16	11			
					9.000.000	32.000.000	19.250.000	60.250.000	
		Sekretaris	III.b	1	1.500.000	1.250.000	1.000.000		
				4	16	11			
	Kepala Seksi				6.000.000	20.000.000	11.000.000	37.000.000	
		Kepala Seksi	IV.a	4	1.250.000	1.000.000	750.000		
				4	16	11			
	Kasubbag				20.000.000	64.000.000	33.000.000	117.000.000	
		Kasubbag	IV.b	3	1.000.000	750.000	500.000		
				4	16	11			
	Jumlah TPBBK				12.000.000	36.000.000	16.500.000	64.500.000	
								278.750.000	
	Non Tipe								
39	Kelurahan	Lurah	IV.a	27			-1.000.000	27.000.000	
		Sekretaris	IV.b	27			750.000	20.250.000	
		Kepala Urusan	IV.b	81			500.000	40.500.000	
	Jumlah TPBBK							87.750.000	
40	Staf	Staf	--	4.226			400.000	1.690.400.000	
TOTAL TPBBK / 1 BULAN								3.385.650.000	
TOTAL TPBBK SELAMA 8 BULAN								27.085.200.000	
TOTAL TPBBK SELAMA 12 BULAN								40.627.800.000	

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 23 Januari 2014

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
Pada tanggal 23 Januari 2014

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR. 202 TAHUN 2014